

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan sebuah pemerintahan yang berlandaskan konstitusi serta pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini merupakan salah satu tanda dari negara hukum, yang tentunya memerlukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Rangkasa, 2017). Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 telah menetapkan landasan fundamental untuk pembentukan pemerintah daerah. Landasan ini telah melahirkan berbagai aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Ma'arij, 2020).

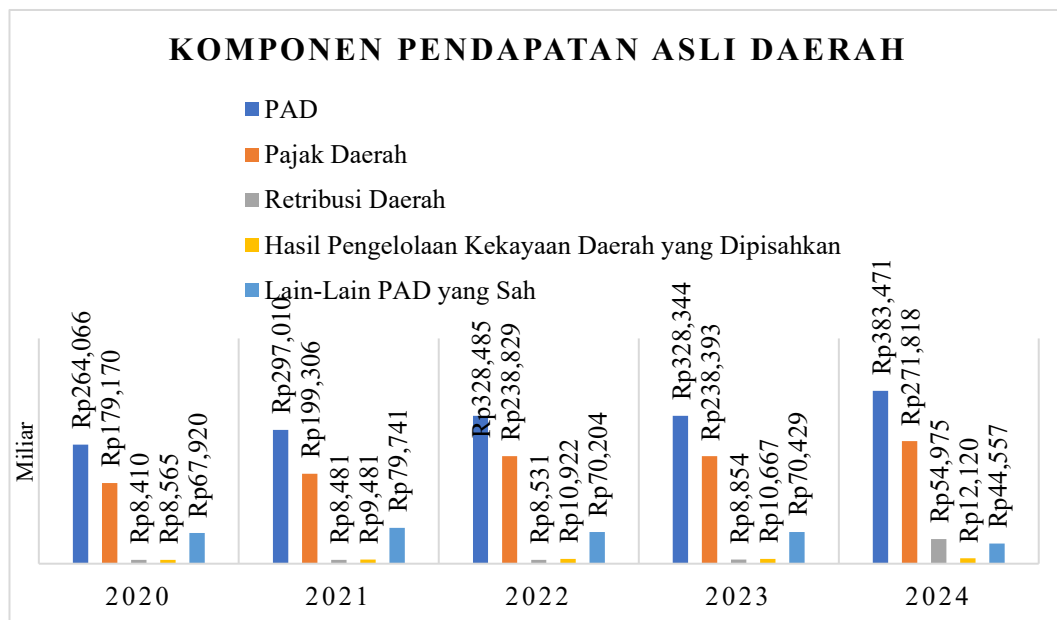
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya memberi hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keberhasilan otonomi daerah dapat terlihat ketika sebuah daerah mampu memiliki sumber pendapatan keuangan yang cukup untuk membiayai pengelolaan pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, seperti menyediakan layanan publik dan melaksanakan pembangunan, sangat ditentukan oleh kemampuan keuangannya (Alhusain et al., 2018: 9).

Agar suatu daerah dapat mengalami kemajuan dalam pembangunan, pemerintah daerah harus mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi di daerah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri tercermin dalam kemampuan daerah tersebut untuk mengelola PAD secara efektif. Sektor pendapatan daerah memainkan peran yang sangat penting, karena memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Kurniawan, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing, sebagai bentuk nyata dari desentralisasi (DJPK). Dengan PAD yang kuat, daerah dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih besar, sehingga dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan atau program oleh pemerintah daerah yang didanai langsung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai masalah yang timbul di suatu daerah, seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan masalah serupa lainnya, dapat diatasi dengan memanfaatkan PAD secara efektif. Sebagai contoh, jika suatu daerah mengalami tingkat pengangguran yang

tinggi, pemerintah daerah dapat mengembangkan program atau kegiatan khusus untuk mengurangi masalah tersebut, dengan seluruh pendanaan berasal dari PAD.



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

Gambar 1. 1
Komponen Pendapatan Asli Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia
Tahun 2020-2024

Pajak Daerah menjadi kontributor utama dalam struktur PAD dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sepanjang periode. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta memungkinkan adanya penyesuaian tarif pajak atau perluasan basis pajak oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemungutan pajak. Dengan hal ini, daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola potensi pajak yang ada.

Salah satu fenomena paling mencolok terlihat pada komponen Retribusi Daerah di tahun 2024. Angka realisasi retribusi daerah melonjak sangat signifikan hingga pada tahun 2024. Kenaikan drastis ini menunjukkan adanya perubahan mendasar, baik dalam regulasi, objek, maupun tarif retribusi. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dirilis pada web (<https://nasional.kontan.co.id/>), bahwa penerimaan PDRD yang tercatat hingga 13 Oktober 2024 mencapai 64,56% dari target yang ditentukan. Sementara *Local Taxing Power Ratio* tahun 2023 tercapai sebesar 1,32% dengan realisasi penerimaan PDRD secara nasional sebesar Rp253 triliun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk memperkuat daya tarik pajak daerah. Beberapa diantaranya adalah perencanaan pendapatan daerah, kurangnya kualitas pengelola pendapatan daerah seperti pemeriksa pajak, penilai pajak, dan jurusita, serta perlunya transformasi pengelolaan pendapatan daerah ke arah digital. Pemerintah telah berupaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan menggunakan kombinasi kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD (Fadila, 2024).

Dari sisi pendapatan, UU HKPD menguatkan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan kategori retribusi daerah. Kebijakan PDRD ditujukan untuk menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan (*administration and compliance cost*), memperluas basis pajak, serta menyelaraskan dengan ketentuan perundangan lain. Dilihat dari perkembangan

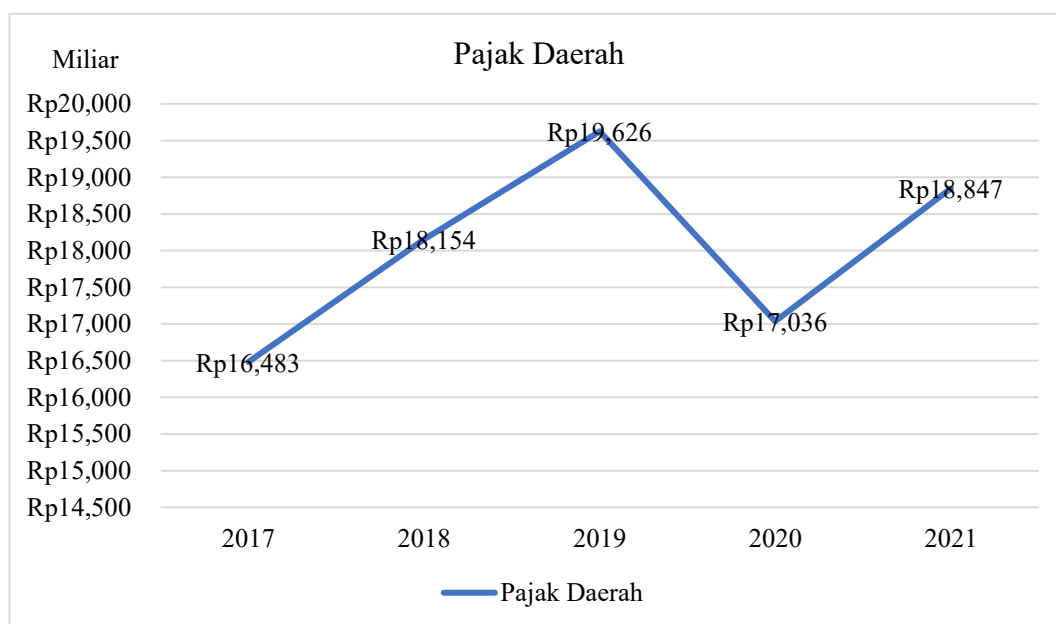
Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Provinsi dan konsolidasi Pemerintah kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dengan rata-rata 5,34%, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, PAD Konsolidasian Kabupaten/Kota selama enam tahun terakhir menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 3,84%. Pada masa pandemi Covid-19, PAD Konsolidasi kabupaten/kota masih tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (DJP, 2024).

Secara keseluruhan analisis mengenai pola perubahan ini penting untuk dilakukan demi mengetahui determinan penentu yang berpengaruh terhadap PAD di tingkat daerah, terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara umum, Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian Indonesia menyumbang sebagian besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) nasional, khususnya Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu kontributor utama. Walaupun PAD Jawa Barat relatif tinggi, terdapat tantangan seperti ketimpangan antar Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syaifudin et al., 2022) menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa determinan PAD tingkat kabupaten/kota perlu dianalisis untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif.

Tingkat kemandirian suatu wilayah terlihat dari jumlah pendapatan PAD yang diperolehnya. Semakin besar PAD yang didapatkan oleh suatu daerah, semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengatur keuangannya (Oktavia & Handayani, 2021). Oleh karena itu, pencapaian ini menjadi prestasi yang sangat signifikan bagi provinsi yang memiliki kemandirian terhadap penerimaan

daerahnya. Keberadaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang berlaku berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil PAD (U. Basuki, 2018).

Provinsi Jawa Barat, sebagai pusat perekonomian dengan 27 Kabupaten/Kota memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi dari komponen-komponen ini, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pengelolaan akuntansi yang efektif. Kemandirian ini mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengelola sumber keuangan secara transparan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

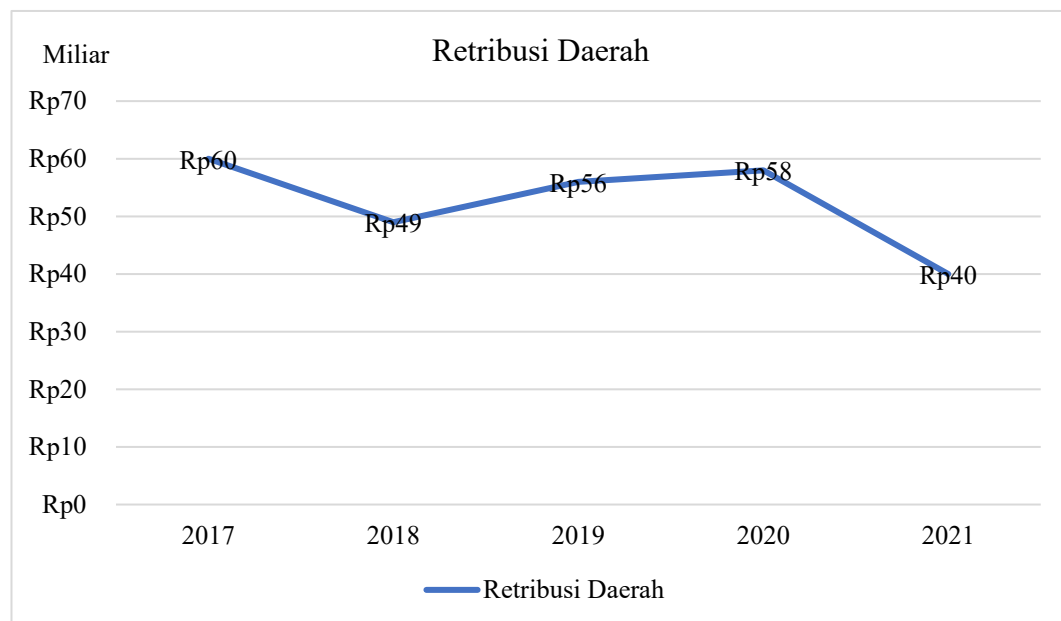


Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

Gambar 1. 2
Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian keuangan suatu wilayah. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian yang dinamis, menunjukkan tren realisasi Pajak Daerah yang menarik selama periode 2017 sampai 2021. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan awal terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Meskipun begitu pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi daerah setelah masa awal pandemi serta kemungkinan efektivitas kebijakan pengelolaan pajak yang telah diterapkan.



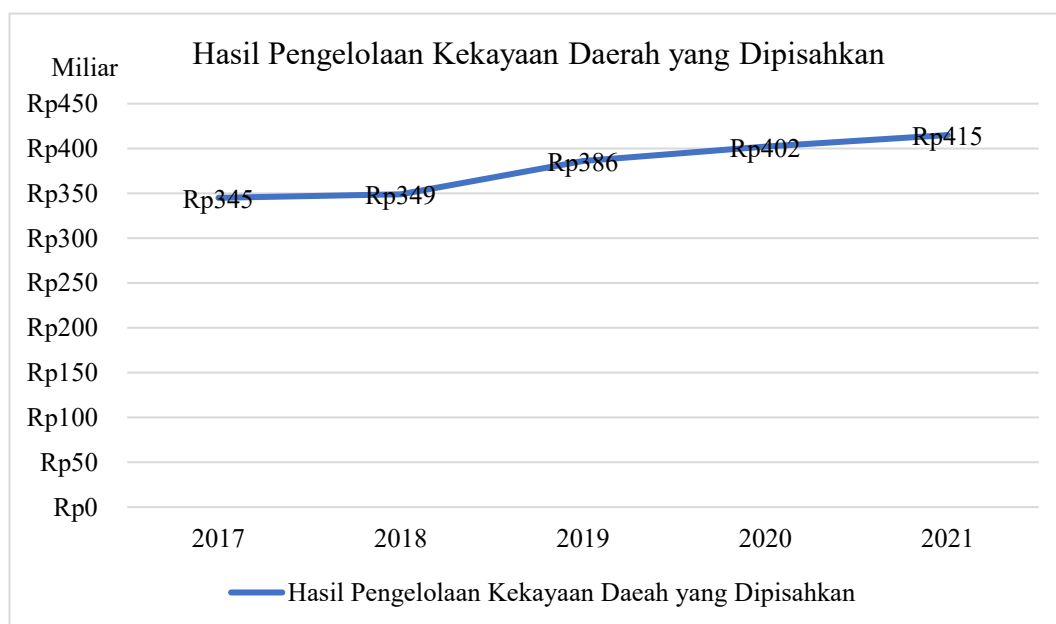
Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

Gambar 1. 3
Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Selain Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah juga mencakup Retribusi Daerah, yang merupakan pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Fenomena realisasi Retribusi Daerah di

Provinsi Jawa Barat pada periode 2017-2021 menunjukkan pergerakan. Di mana pada tahun 2021, grafik menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Daerah mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan ekonomi makro serta dampak pandemi COVID-19.

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada juga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang merupakan pendapatan dari pengelolaan aset atau kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah. Berikut merupakan data realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

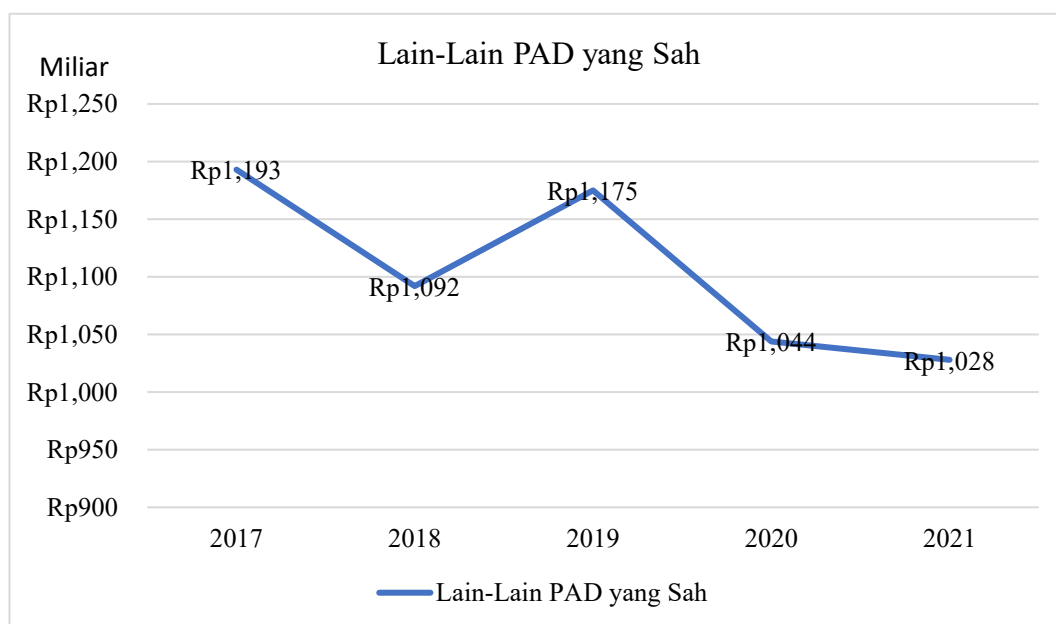
Gambar 1. 4

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, menggambarkan pendapatan dari pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang dipisahkan, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

atau investasi serupa. Berdasarkan grafik realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021, mengalami pertumbuhan yang relatif konsisten. Tren peningkatan konsisten ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan atau kondisi ekonomi yang mendorong pertumbuhan pendapatan tersebut. Fenomena mencolok terjadi pada tahun 2021, di mana realisasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mengingat bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu elemen penting dalam struktur PAD Provinsi Jawa Barat.

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, komponen PAD terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

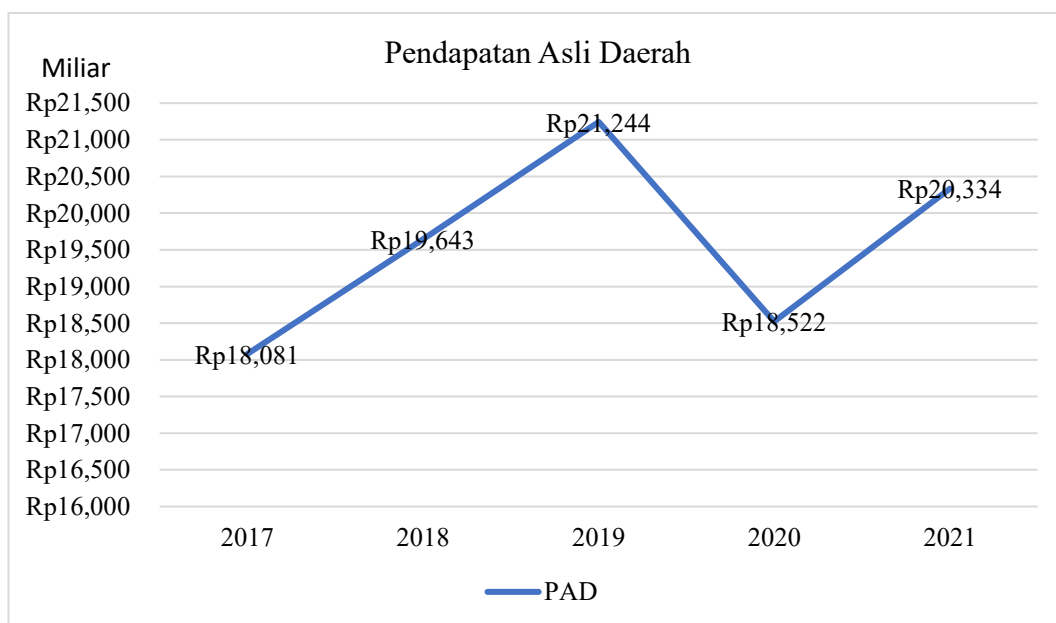


Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

Gambar 1. 5
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penerimaan daerah di luar

pajak daerah dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah, atau sumber pendapatan tambahan yang diatur oleh peraturan daerah. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat fenomena yang perlu diperhatikan, adanya penurunan drastis yang terjadi pada tahun 2020-2021. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah anjlok hingga berada di kisaran Rp1.028 miliar. Penurunan yang drastis ini menunjukkan adanya perubahan signifikan yang memengaruhi kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab fenomena ini, seperti perubahan regulasi, perlambatan ekonomi, penurunan aktivitas sektor-sektor yang menjadi penyumbang pendapatan daerah, atau bahkan faktor-faktor tidak terduga lainnya.

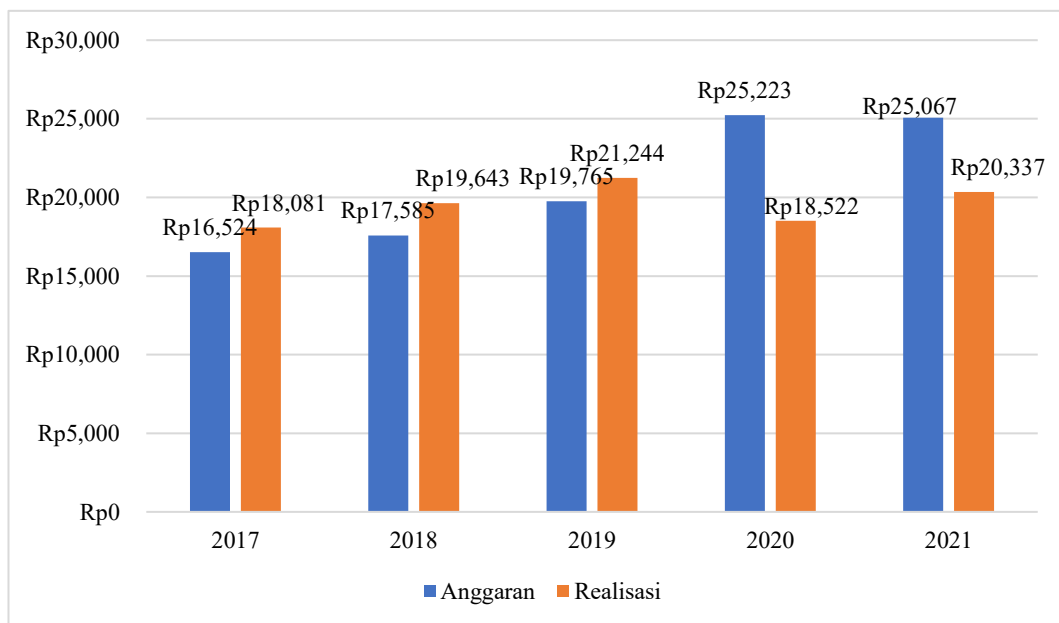


Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

Gambar 1. 6
Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik pada gambar 1.6 di atas terjadi peningkatan yang stabil, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satu kontribusi utama dari PAD Jawa Barat adalah pajak. Hal ini sejalan dengan

informasi yang dipaparkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber pendapatan vital dengan total realisasi mencapai Rp3,5 triliun sampai bulan Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, alokasi dana adalah 60% untuk provinsi dan 40% untuk kabupaten/kota (Bapenda Jabar, 2025).



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah, 2026)

Gambar 1. 7

Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Dari gambar 1.7 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat ketercapaian atau ketidak tercapaian anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada PAD Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah fenomena serupa juga dialami oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Ketercapaian atau ketidak tercapaian anggaran berasal dari sumber-sumber PAD itu sendiri. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) PAD itu berasal dari empat sumber. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dari setiap sumber PAD itu sendiri. Pada dasarnya, target PAD akan tercapai jika seluruh komponen sumber PAD tersebut juga berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Semua pendapatan tersebut mempunyai peranan penting dalam struktur keuangan daerah dan berfungsi sebagai salah satu indikator dalam menilai pelaksanaan otonomi daerah.

Di sisi lain, tentunya perlu diingat bahwa besaran PAD suatu daerah ditentukan oleh potensi atau sumber daya yang dimiliki daerah tersebut dan tergantung pada efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut. Secara tidak langsung, hal tersebut menerangkan bahwa tidak ada standar baku bahwa setiap kabupaten/kota harus mencapai target yang sama. Tetapi, setiap kabupaten/kota harus berupaya maksimal untuk merealisasikan seluruh target sumber PAD-nya, sehingga target PAD secara keseluruhan dapat tercapai.

Fenomena yang terjadi pada tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terjadi penurunan tajam pada komponen Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam struktur pendapatan daerah. Ketidakseimbangan antara anggaran dan realisasi PAD turut mengindikasikan adanya permasalahan dalam perhitungan potensi serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut terhadap PAD pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem keuangan daerah.

Adapun menurut penelitian terdahulu terkait keempat variabel yang diteliti terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah menurut Ramadhan et al. (2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah belum dikelola secara optimal. Menurut Fitria et al. (2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, disebabkan oleh tidak masuknya sebagian pendapatan ke kas daerah terkait retribusi perizinan, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Menurut Rizalni (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut Karmeli et al. (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap PAD, karena meskipun realisasinya meningkat, pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sumbawa.

Meskipun sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji Pendapatan Asli Daerah sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan menekankan pada besaran kontribusi dari setiap komponen PAD. Belum banyak penelitian yang secara empiris komponen apa yang paling dominan memengaruhi PAD, khususnya pada tingkat kabupaten/kota dan dalam periode yang mencakup masa Pandemi dan Pasca Pandemi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komponen yang diteliti tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Tetapi, perbedaan periode penelitian, karakteristik daerah, berpotensi memengaruhi hasil yang diperoleh.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait determinan PAD, dengan judul penelitian “**Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024**”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena PAD merupakan komponen utama dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang berpengaruh pada transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling dominan memengaruhi PAD, sehingga dapat memberikan saran praktis kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa masalah utama yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024?

3. Bagaimana pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap

pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian merupakan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk praktik di lapangan. Secara umum, kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menguatkan dan memperluas kajian empiris dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini berfokus

pada analisis terhadap empat elemen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana kinerja pendapatan daerah dapat dilihat dari komposisi dan perkembangan keempat elemen PAD tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji topik serupa, serta memperkaya literatur akuntansi sektor publik terutama yang berkaitan dengan analisis keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah daerah dapat melihat gambaran mengenai proporsi dan peran masing-masing elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah selama periode penelitian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan.

Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan serta dalam merancang kebijakan pengelolaan PAD yang lebih optimal dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 27 Kabupaten dan Kota yang akan dianalisis untuk memastikan hasil yang menyeluruh dan dapat digeneralisasi pada tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tingkat nasional dan memiliki karakteristik fiskal serta ekonomi yang bervariasi di setiap wilayah. Data keuangan daerah yang diperlukan untuk periode 2019-2023 dari 27 kabupaten/kota tersebut umumnya tersedia dan dapat diakses publik melalui *website* <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September 2025 – Juli 2026, dimulai dari tahap pengajuan judul, pembuatan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, seminar hasil, dan diakhiri sidang skripsi. Dengan rincian waktu penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.